



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro Depok / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan SKCK Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dengan menunjukkan KTP Asli
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy akte lahir/kenal lahir
4. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang (background) Merah
5. fotocopy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro Depok / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon wajib menggunakan masker, serta menerapkan Protokol Kesehatan
2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya berdasar pada Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK ke Polres Metro Depok dengan membawa persyaratan : 1) Foto copy KTP/Resi KTP (dengan menunjukkan KTP/Resi KTP yang asli); 2) Foto copy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; 3) Foto copy Kartu Keluarga; 4) Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir; 5) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar/background warna “Merah”.
3. Setelah diterima di loket 1 (Pendaftaran), petugas akan meneliti persyaratan pemohon bila sudah lengkap pemohon SKCK akan diberikan form pengisian (Isi form dengan lengkap di meja pengisian).
4. Setelah selesai langsung menuju Ruang Identifikasi (Inafis) untuk melakukan Sidik Jari.
5. Setelah Sidik Jari selesai, Berkas SKCK dan hasil rumus sidik jari diserahkan kepada Petugas Pendaftaran SKCK (Loket 1) utk dilakukan Penelitian/Pemeriksaan, Pembayaran PNBP dan Pengambilan Nomor Antrian;
6. Setelah mendapat Nomor Antrian pemohon dipersilahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu. Sementara berkas yang sudah masuk akan diproses di Loket 2 dan 3. Apabila berkas pemohon tidak sesuai dengan lampirannya, Petugas Pengetikan (Loket 2 atau 3) akan memanggil untuk dilakukan verifikasi data
7. Setelah SKCK diproses pada Loket 2 dan 3 selanjutnya petugas Loket 4 akan melakukan registrasi dan apabila sudah selesai pemohon akan dipanggil untuk diserahkan bahwa proses penerbitan SKCK sudah Selesai

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Metro Depok / Unit Pelayanan SKCK

30

1. Pendaftaran (5 menit);
2. Sidik Jari (15 menit);
3. Pengetikan/verifikasi data (5 menit)
4. Registrasi/Penomoran dan Penyerahan (5 menit)

Biaya / Tarif

30000

Biaya pembuatan SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 Biaya Pembuatan SKCK dikenakan Biaya PNPB sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Produk Pelayanan

1. SKCK

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui :

1. Datang langsung dan disampaikan kepada Pemandu Pelayanan;
2. Melalui Kotak Saran / pengaduan;
3. Telepon 021-7523 1985
4. Instagram : skckpolrestadepok
5. Email : skckpolresmetrodepok@gmail.com